

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak setiap warga negara untuk menjalani kehidupan yang baik, sehat, sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukum kesehatan menjadi suatu acuan dalam menegakan aturan kesehatan yang sebagaimana mestinya, agar tujuan menjamin kehidupan warga negara yang sehat dapat tercapai. Hukum kesehatan adalah pengetahuan yang mengkaji tentang bagaimana sebuah penegakan aturan hukum terhadap akibat pelaksanaan suatu tindakan medik/kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang dapat dijadikan dasar bagi kepastian tindakan hukum dalam dunia kesehatan di dalam hukum kesehatan juga terdapat kedokteran kehakiman (*medicine for law*) yang membahas tentang tanda tanda kematian serta narkotika.¹

Pada era pra-modern, masyarakat umumnya mengandalkan pendekatan tradisional dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, yang melibatkan pemanfaatan bahan-bahan alami yang diolah menjadi obat-obatan konvensional. Sekitar tahun 2000 SM, muncul suatu zat bernama opium yang dikategorikan sebagai salah satu zat narkotika dan dimanfaatkan dalam dampak pengobatan, khususnya sebagai analgesik atau hipnotik. Namun, seiring dengan

¹ Takdir 2018, “*Pengantar Hukum Kesehatan*”, Lembaga Penerbitan IAIN Palopo, Palopo, Hlm.7

kemajuan zaman, zat tersebut mengalami penyalahgunaan yang berujung pada negatif terhadap kesehatan, seperti ketergantungan, gangguan sirkulasi darah, mual, muntah, ketergantungan psikologis, kerusakan organ tubuh, serta risiko kematian. Dapat di simpulkan bahwasan nya zat tersebut tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif untuk kehidupan. Untuk itu pada modern ini penegakan hukum narkoba menjadi prioritas utama untuk menjaga keselamatan bangsa bukan melainkan komitmen. Salah satunya pelaksanaan pidana mati yang menjadi opsi utama dalam penegakan hukum nya. Sebab narkoba di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).²

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 kepolisian telah menetapkan 264.188 kasus pengedaran narkoba di Indonesia dan pada tahun 2025 kasus narkoba terus melonjak dalam kurun bulan Januari hingga Oktober 2025 sebanyak 38.934 kasus narkoba serta 197 ton berupa barang bukti.³ Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkoba telah memasuki fase yang sangat membahayakan di Indonesia karena dampak yang akan dirasakan langsung oleh satu generasi sekaligus dan dapat mengancam masa depan Indonesia. Pada tahun 2025 sebanyak 326 orang telah di vonis untuk menjalankan pidana mati oleh hakim namun dalam pelaksanaan nya tanpa didasari kebijakan rasional yang berdasarkan bukti. Indonesia terakhir kali melaksanakan eksekusi pidana mati

² Madani, 2008, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum islam dan Hukum Pidana Nasional", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 98

³ Badan Narkotika Republik Indonesia "Statistik Kasus Narkoba yang Terungkap" <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>. di kunjungi pada tanggal 20 desember 2025 pukul 23.46

pada tahun 2016 berdasarkan pada data *amnesty international*.⁴

Hal ini bisa dapat di simpulkan bahwa Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir hingga 2025 tidak memiliki kejelasan yang pasti mengenai Pelaksanaan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Berdasarkan Pasal 610 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menyatakan:

“Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan Pidana Mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”

Hakim dapat memberikan vonis pidana kepada seorang pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar hukuman yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat dan terutama bagi pelaku kejahatan tersebut. Penetapan hukuman pidana juga dikenal sebagai nestapa merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang hakim di persidangan dengan mengadili secara adil dan menjatuhkan vonis yang tepat untuk memberikan pelajaran kepada pelaku agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Pidana terbagi atas meliputi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.⁵ Pidana Mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat terhadap seseorang akibat perbuatannya.⁶ Pidana mati masih menimbulkan perdebatan, antara kelompok pro pidana mati (*retentionis*) dan

⁴ Amnesty International, “Eksekusi Mati Global Cetak Rekor, Vonis Pidana mati Di Indonesia terus Bertambah” <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/>. di kunjungi pada tanggal 20 desember 2025 pukul 23.51

⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

⁶ Gisella Tiara Cahyani, *Et. Al.*, 2023, “Analisis Pidana mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum”, *Al-Qisth Law Review*. Vol. 7, Nomor.1, 2023, hlm 172

yang kontra pidana mati (*ablosionis*).⁷ Orang-orang yang menentang pidana mati percaya bahwa penjatuhan pidana mati tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia, yang memberikan hak hidup setiap orang. Di Indonesia pidana yang paling banyak dibicarakan adalah pidana mati. Pidana mati merupakan pidana yang paling berat di antara jenis pidana lainnya karena dapat mengakibatkan kematian maka pidana mati seharusnya dianggap sebagai solusi terakhir. Sumber pidana mati di Indonesia berasal dari KUHP Belanda yang pada tahun 1982,⁸ menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crimes*). Di dalam proses pidana mati di Indonesia masih ada kekosongan hukum dalam pelaksanaannya seperti pidana mati hanya mengalami perubahan setiap tahun tetapi tidak secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah yang masih belum diselesaikan yaitu waktu eksekusi. Mulai di beberapa kasus di Indonesia sejumlah terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi menjadi sangat lama dan tidak pasti. Pidana mati harus dilihat dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip utama Pancasila.

Pada awalnya banyak pihak menduga bahwa pidana mati hanyalah ancaman untuk menimbulkan efek jera dan tidak pernah digunakan. Terpidana mati harus menjalankan dua kategori pidana sekaligus Pidana Mati dan pidana penjara karena masa tunggu eksekusi.⁹ Terpidana mati selama proses eksekusi tidak melarikan diri dan memastikan bahwa terpidana tersebut tidak melanggar peraturan selama proses eksekusi, pola pembinaan bagi terpidana yang sama

⁷ Aturkian Laia. 2022, "Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati Di Dalam Negara Pancasila", *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 5, No.2, Edisi 2022, hlm. 24.

⁸ Rudi Efendy Siregar. 2022, "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati ", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, Issue 7, 2022, hlm. 374.

⁹ *Ibid.*, hlm. 374

dengan pola pembinaan bagi terpidana yang mati.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi terpidana yang akan dieksekusi mati, proses masa tunggu harus jelas karena dapat menyebabkan para terpidana menjalani hukuman yang lebih berat dengan menjalani masa tahanan yang lebih lama sebelum eksekusi. Jika seorang terpidana mati dibiarkan tanpa keputusan untuk waktu yang lama, terpidana juga akan mengalami penderitaan rohani, penderitaan mental dan penggerusan mental.¹⁰ Akibatnya sifat menakutkan pidana mati akan hilang.

Singapura merupakan suatu negara yang dijuluki dengan negara kecil tapi menjadi salah satu negara tingkat eksekusi mati tertinggi di dunia.¹¹ Dalam laporan terbarunya, *Amnesty International* mengecam pelaksanaan pidana mati di Singapura. Jumlah pidana mati tertinggi di dunia mengalahkan Saudi Arabia dan Cina.¹² Dalam penjatuhan pidana mati kepada tindak pidana dalam kasus narkoba di Singapura, negara ini memang memiliki aturan yang sangat ketat dalam menjaga negaranya terutama dalam kasus yang berhubungan dengan narkoba. Dalam hal ini Singapura masih belum memiliki proporsionalitas hukum yang jelas berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Indonesia memberi terpidana mati berbagai hak prosedural untuk melindungi hak asasi manusia. Hak untuk mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyidikan dan hak untuk bertemu dengan

¹⁰ *Ibid.*, hlm 375

¹¹ Hukum Online, “Singapura: Negara Kecil dengan Tingkat Eksekusi Mati Tertinggi di Dunia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/singapura-negara-kecil-dengan-tingkat-eksekusi-mati-tertinggi-di-dunia-ho19504/>, dikunjungi pada tanggal 2 November 2025 pukul 17.49

¹² Maulana Fahmi Idris. 2024 “Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pidana mati dalam Kasus Narkoba di Indonesia: Analisis Kuantitatif melalui Survei Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 824 .

keluarga sebelum eksekusi. Jika ditemukan *novum* atau keadaan baru yang signifikan terpidana mati memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Sistem pidana mati (*Death Penalty*) dilakukan untuk kejahatan tertentu juga membatasi ruang bagi pertimbangan individual dan keadaan-keadaan khusus dari kasus tersebut.¹³

Sebaliknya Singapura memiliki prosedur yang lebih terorganisir dan teratur dengan tenggat waktu yang jelas untuk setiap langkah. Batas waktu yang ketat ditetapkan oleh sistem peradilan Singapura untuk pengajuan banding dan permohonan pengampunan kepada presiden. Proses ini biasanya selesai dalam waktu yang singkat dan biasanya tidak lebih dari lima tahun setelah vonis pertama. Kecepatan proses ini meningkatkan keamanan hukum meskipun beberapa pihak mengkritiknya karena dapat mengurangi kesempatan terpidana untuk membela diri secara maksimal. Pemerintah Singapura mempertahankan pidana mati dalam laporan *Universal Periodic Review* 2011.¹⁴ Dalam hal ini Singapura banyak dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa kasus narkoba di Indonesia seperti Kasus Teddy Minahasa yang pada tanggal 14 Oktober 2022 ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka Teddy diduga memerintahkan bawahan nya untuk membawa +5 kg sabu dari barang bukti sebesar 41.4 kg narkoba. Pada pertengahan Januari 2023 kasus tersebut telah memasuki fase persidangan awal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Fakta penting dalam persidangan ini meliputi bahwa adanya indikasi Teddy

¹³ Nilam Cahya Fajria. 2024 “Studi Perbandingan Penerapan Pidana mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Singapura” , *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, hlm. 5.

¹⁴ Utari Nabila Andjani. 2025 “Perbandingan hukum tentang pidana mati menurut kitab undang undang hukum pidana nomor 1 tahun 2023 dan penal code of singapore”, *Jurnal reformasi hukum trisakti*, vol. 7, hlm. 81.

Minahasa dalam memerintahkan bawahannya untuk mensisihkan narkoba sebesar +5 kg dan Jaksa Penuntut Umum menuntut Teddy Minahasa dengan tuntutan pidana mati. Pada 9 Mei 2023 Majelis Hakim dalam perkara ini pada putusan Nomor 96/ Pid.Sus/ 2023/ PN Jkt. Brt bahwa terdakwa Teddy Minahasa Putra Bin H. Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra Bin H. Abu Bakar dengan pidana mati. Pada Agustus 2023 Teddy Minahasa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun dalam banding tersebut putusan tetap menjalani pidana mati berdasarkan putusannya dan tidak dibebaskan. Dan upaya terakhir oleh Teddy Minahasa yaitu kasasi. Pada Desember 2023 Teddy Minahasa mengajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir dari pihak Teddy mengklaim langsung bahwa Teddy tidak terlibat langsung dalam penjualan sabu dan menyatakan tidak pernah memerintahkan penyisihan barang bukti dan Mahkamah Agung menilai bahwa Teddy tetap terbukti bersalah dan menyalahgunakan kewenangan sebagai aparat, namun vonis tersebut berubah dari hukuman mati hingga hukuman penjara seumur hidup.¹⁵

Sedangkan kasus di Singapura terjadi pada seorang Warga Negara Malaysia yang bernama Nagaenthram k.Dharmalingam dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Singapura. Pada 2009, Nagaenthram ditangkap di Woodlands

¹⁵ Harun Kim Matthew, 2025 “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dan Perdagangan Narkoba (Studi Kasus Irjen. Pol. Teddy Minahasa)” , *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 2 No.5, hlm. 2946

Checkpoint saat hendak memasuki Singapura. Penangkapan ini dilakukan karena Nagaenthram k. Dharmalingam membawa 43 gram heroin yang diikatkan ke paha kirinya. Berdasarkan pada Pasal 17 (1) (a) Misuse of Drugs Act 185 yang berarti Hukuman wajib jika terbukti melakukan Traffic > 15 gram heroin (atau setara dengan narkoba lain seperti ganja > 500g, methamphetamine > 15g). Pada 15 Maret 2010 Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negara Singapura telah menyatakan Nagenthrum bersalah atas Pasal 5 (1) (a) Undang Undang Penyalahgunaan Narkoba (MDA) Singapura. Hukuman mati otomatis untuk jumlah heroin > 15 gram. Pada kasus ini pihak keluarga Nagaenthram mengklaim bahwa Nagenthrum memiliki IQ yang rendah dibawah 70 yang didukung oleh hasil tes psikologis di Malaysia IQ 69. Namun hakim menolak klaim IQ rendah tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat. Pada Januari 2022 sidang di Pengadilan Tinggi Singapura dilakukan atas klaim disabilitas intelektual sebagai upaya akhir oleh Nagenthrum dan pihak keluarga agar terhindar dari hukuman mati. Namun hakim yang memimpin jalannya persidangan tersebut Vincent Hoong menolak klaim tersebut karena Nagaenthram dianggap paham proses hukum. Pada 1 Februari 2022 eksekusi gantung dilaksanakan pukul 06.00 pagi waktu Singapura kepada Nagaenthram yang berusia 34 tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai **“URGENSI PELAKSANAAN PIDANA MATI (DEATH PENALTY) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA”**. Penelitian ini didasarkan dengan berawal dari adanya sebuah data yang menunjukkan bahwa Indonesia sangat darurat dalam kasus narkoba untuk itu

Indonesia sebagai negara besar harus memiliki kepastian hukum yang tegas dalam kasus tindak pidana narkoba terutama dengan mempertimbangkan kembali urgensi pelaksanaan pidana mati. Di Singapura sangat ketat dalam pengawasan yang berkaitan dengan obat-obat terlarang. Singapura memandang tindak pidana narkoba sebagai salah satu perbuatan yang haram yang dapat merusak satu generasi ke generasi sekaligus oleh karena itu di Singapura memiliki hukuman yang bersifat wajib (mandatory) kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana narkoba dan yang didasarkan pada Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba 1973.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat dikaji oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pengaturan pidana mati dalam tindak pidana narkoba antara Indonesia dan Singapura ?
2. Bagaimana urgensi pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkoba di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan dalam tindak pidana narkoba antara Indonesia dan Singapura.

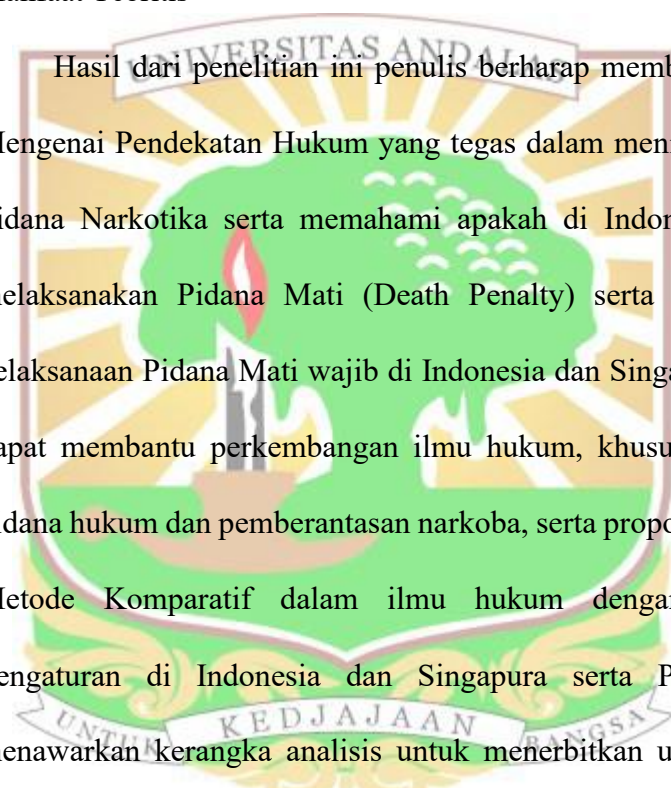
¹⁶ CNBC indonesia, "Singapura Bakal 'Haramkan' Vape, Disebut Mirip Narkoba" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250819141554-4-659330/singapura-bakal-haramkan-vape-disebut-mirip-narkoba>, di kunjungi pada tanggal 2 november 2025 pukul 19.22

2. Untuk mengetahui urgensi pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang ingin didapatkan oleh penulis berdasarkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis



Hasil dari penelitian ini penulis berharap memberikan pemahaman Mengenai Pendekatan Hukum yang tegas dalam menindak Pelaku tindak Pidana Narkotika serta memahami apakah di Indonesia Urgent dalam melaksanakan Pidana Mati (Death Penalty) serta komparatif tentang pelaksanaan Pidana Mati wajib di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pidana hukum dan pemberantasan narkoba, serta proposal ini memperkaya Metode Komparatif dalam ilmu hukum dengan membandingkan Pengaturan di Indonesia dan Singapura serta Penelitian Ini juga menawarkan kerangka analisis untuk menerbitkan urgensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap bahwasannya dengan adanya hasil analisis komparatif dapat menghasilkan saran mengenai Urgensi pelaksanaan Pidana Mati (Death Penalty) di Indonesia yang didasarkan pada data empiris untuk perbaikan regulasi narkotika di Indonesia, seperti modifikasi Sistem Pidana Mati wajib guna

meningkatkan efektivitasnya dalam menekan tingkat kejahatan narkoba, dengan mengintegrasikan praktik terbaik dari pendekatan Singapura yang telah terbukti berhasil mengurangi insiden kejahatan melalui penegakan hukum yang tegas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini melihat pelaksanaan Pidana Mati wajib dalam tindak pidana narkoba di Indonesia dan Singapura dengan menggunakan Metode Komparatif dan Normatif. Metode Komparatif digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang mirip dan berbeda dalam undang-undang dan praktik kedua negara serta mengevaluasi seberapa efektif masing-masing antara kedua negara tersebut dalam memberlakukan hukuman terhadap kasus Narkoba. Pendekatan Normatif melihat undang-undang dari masing-masing negara yang berfokus pada Hukuman mati dan Narkoba, keputusan hakim dari masing-masing negara dalam kasus narkoba, dan filosofi hukum mengenai hukuman mati dari Singapura yang menerapkan Sistem *Zero Tolerance* (nol toleransi) dalam kasus narkoba lebih memilih upaya yang Represif. Dan Indonesia mengalami pergeseran hukum yang menjadikan hukuman mati bukan merupakan hukuman pokok.

Menurut Soejono Soekanto, penelitian adalah suatu usaha ilmiah¹⁷ yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis dan

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, 2024, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Global Media, Yogyakarta, hlm. 10

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta. berdasarkan undang- undang hukum, untuk kemudian mencoba menyelesaikan masalah yang muncul dalam gejala hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, fokus utama dalam penelitian ini ditujukan untuk meneliti tatanan norma dan kaidah tertulis. Data dan referensi yang dianalisis melalui regulasi perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi serta dibantu oleh pustaka pendukung yang bersumber dari buku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran objektif tentang fakta hukum yang ada serta keadaan yang tersaji pada saat ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang Urgensi Pidana Mati dalam tindak pidana narkoba di Indonesia

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum biasanya dibagi menjadi dua (dua) jenis berdasarkan jenis, sifat, dan tujuan. Namun, di Indonesia penelitian hukum dibagi menjadi tiga (tiga) jenis Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Empiris dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan studi kepustakaan, maka data sekunder dijadikan acuan sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam data sekunder terbagi atas 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dirincikan

sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) *Penal Code Of Singapore* Tahun 1871
- 7) *Penal Code Of Singapore Missuse Of Drugs Act* 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum terdiri dari buku hukum dan jurnal hukum yang berisi teori (Asas Hukum), Pendapat (*doktrin*), dan Temuan Penelitian Hukum, Kamus Legal, dan Ensiklopedia Legal. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif. Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum dasar, seperti buku teks, Rancangan Undang-Undang, dan temuan penelitian

dalam jurnal dan majalah, atau pendapat pakar di bidang hukum. Peter Mahmud mengatakan bahwa bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas keputusan pengadilan adalah contoh publikasi hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. Seperti kabar literatur, kamus hukum, kamus bahasa, Pendapat para ahli dan artikel dari internet.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Bibliography Study*)

Studi informasi tertulis mengenai hukum yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dibutuhkan untuk studi hukum normatif. Beberapa sumber informasi tertulis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan
- 2) Putusan pengadilan (Yurisprudensi)
- 3) Buku Pendukung

¹⁸ Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*“, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm, 63

b. Studi Perbandingan

Metode ini digunakan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari salah satu atau lebih negara lain yang berkaitan dengan hal yang sama. Perbandingan hukum dapat dilakukan secara khusus atau secara umum dan tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui apa yang sama dan apa yang berbeda dari masing-masing serta memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan hukum sesuai dengan tujuan perbandingan hukum mengintegrasikan dengan negara Singapore yang terbilang sukses melaksanakan Pidana Mati (*Death Penalty*).

c. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai penunjang dalam penelitian ini untuk menanyakan pandangan jaksa selaku eksekutor putusan hakim yang telah dijatuhkan. Mengingat narkoba merupakan extraordinary crime yang harus mendapatkan tindakan secara represif terhadap terpidana (Pengedar) agar menimbulkan sifat jera dan tidak merusak generasi suatu negara dan wawancara dilakukan untuk menanyakan bagaimana kriteria jaksa dalam menjatuhkan Pidana Mati pada terdakwa khusus nya dalam kasus narkoba. Wawancara dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat secara semi terstruktur.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Metodologi untuk penelitian normatif hasil studi hukum normatif untuk nilai yang lebih tinggi atau dengan kata lain investigasi dalam penelitian tersebut, peneliti harus menggunakan metode untuk setiap analisisnya. Metode ini bahkan dapat menentukan nilai dari temuan penelitian. Hal ini dapat diamati jika metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak tepat, sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian itu tidak akan berkualitas tinggi, tidak akan akurat, dan kebenarannya akan diragukan atau dipertanyakan. Memilih metode untuk melakukan analisis hasil penelitian menjadi sangat penting. Di dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa analisis pendekatan seperti:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.

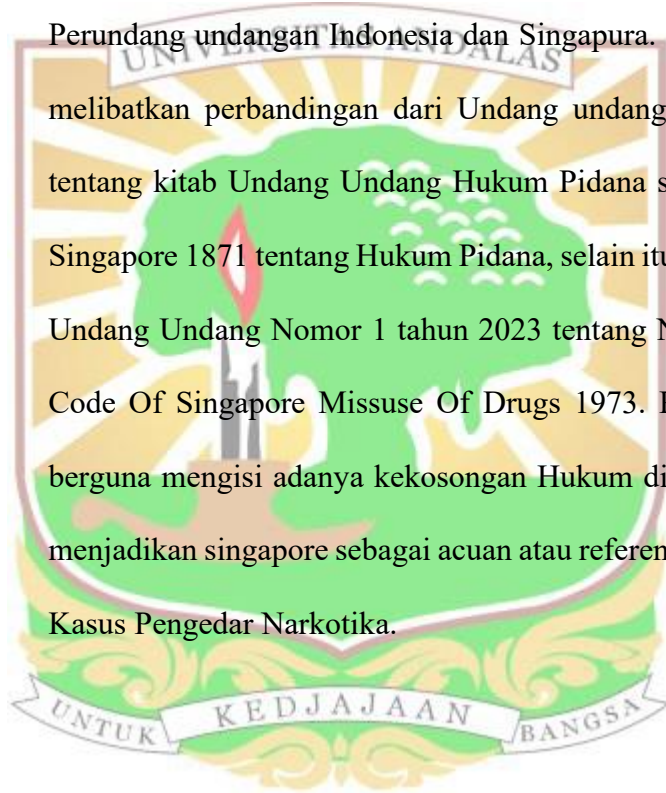
b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Dalam pendekatan konsep, peneliti menggunakan sistem sistem hukum dari berbagai negara seperti, Indonesia menggunakan Sistem Eropa Continental Civil Law (Belanda) sedangkan Singapore menggunakan Sistem Anglo Saxon Common Law (Inggris) yang di kenal dengan Rule Of Law yang di artikan sebagai Prinsip Dasar Negara Hukum. Metode konteks ini bermula dari perspektif yang telah berkembang dalam disiplin ilmu hukum yang

mencakup berbagai teori dan pemikiran ahli hukum klasik dan kontemporer. Peneliti dapat menemukan ide-ide dasar yang membentuk pemahaman dan konsep hukum, serta asas-asas yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti dengan melakukan penelitian mendalam tentang perspektif dan doktrin tersebut.¹⁹

c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Peraturan Perundang undangan Indonesia dan Singapura. Pendekatan ini juga melibatkan perbandingan dari Undang undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Penal Code Of Singapore 1871 tentang Hukum Pidana, selain itu juga menggunakan Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Narkotika dan Penal Code Of Singapore Misuse Of Drugs 1973. Pendekatan ini juga berguna mengisi adanya kekosongan Hukum di Indonesia dan bisa menjadikan singapura sebagai acuan atau referensi dalam menangani Kasus Pengedar Narkotika.



¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, 2020, “*Metodologi Riset Hukum* “, Oase Pustaka, Surakarta, Hlm. 97

BAB II

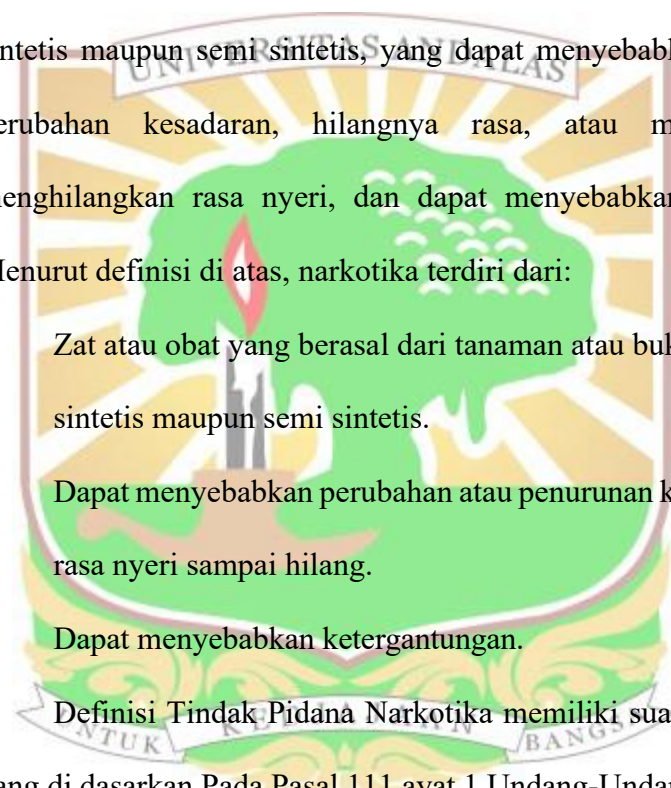
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

1. Definisi Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.²⁰

Menurut definisi di atas, narkotika terdiri dari:

- 
- a. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis.
 - b. Dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, rasa, atau rasa nyeri sampai hilang.
 - c. Dapat menyebabkan ketergantungan.

Definisi Tindak Pidana Narkotika memiliki suatu ketentuan pidana yang di dasarkan Pada Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.00,00

²⁰ Michael Barama, 2015, “ *Tindak Pidana Khusus* “, Unsratt Press, Manado, hlm. 75.

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”. Selain itu, definisi Tindak Pidana Narkotika juga terdapat pada pasal 111 ayat 2 Undang undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (5) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana”.²¹

Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana narkotika bergantung pada penerapan sanksi pidana dan penggunaan metode penyelidikan dan penyidikan yang tepat. Sanksi pidana harus memiliki efek penjeraan bagi pelaku dan penegak hukum menerapkan metode penyidikan yang tepat. Teknik penyidikan yang tepat seperti metode pembelian secara terselubung dan penyampaian narkotika yang menyebarkan, diperlukan dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Sanksi pidana yang keras dikenakan pada peredaran gelap narkoba, terutama pada pengedar dan bandar narkoba. Selain memberikan hukuman pidana penjara minimal, ancaman pidana penjara tertinggi mencapai 20 tahun penjara.²²

²¹ *Ibid.*, hlm 83

²² Riki Afrizal, 2020, “ *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika* “, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 64.

Pasal 111 hingga 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tindak pidana narkotika. Kejahatan pidana yang diatur oleh undang-undang dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kategori yaitu:

- a. Kejahatan yang berkaitan dengan produksi dan penjualan narkotika.
- b. Kejahatan yang berkaitan dengan pengangkutan dan transit narkotika.
- c. Kejahatan narkotika yang berkaitan dengan pengangkutan dan transit.
- d. Kejahatan yang berkaitan dengan pengangkutan dan transit narkotika penguasaan narkotika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

2. Klasifikasi Narkotika

Narkotika terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan klasifikasinya:

- a. Narkotika Golongan I : Narkotika ini dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, obat Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium setelah persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan. Seperti yang ditunjukkan di atas, Narkoba Golongan I memiliki risiko ketergantungan yang tinggi. Ganja dikenal sebagai Ganja Mariyuana, Hasish, Gelek, Budha Stick, Cimeng, dan rumput adalah salah satu contoh Narkoba Golongan I.²³

- b. Narkotika Golongan II : Larangan penggunaan narkoba golongan II sebagai terapi atau pengobatan berdasarkan Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa " Dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan ini." Contoh obat Golongan II adalah Morfin, Fentanil, Metadon, dan Oksikodon, yang memiliki ketergantungan risiko sedang atau medium.
- c. Narkotika Golongan III : Dilarang untuk digunakan sebagai pengobatan atau terapi, Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan III." Risiko ketergantungan narkoba jenis ini rendah.²⁴

²³ Amalisa Rizki Suryandri, 2019, " *Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba)* " , Jurnal law, Development and justice Review, Vol, 2 No. 2, 2019, hlm. 354

²⁴ *Ibid.*, hlm. 355

3. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), *Strafbaar feit* artinya dapat dihukum. Dalam bahasa Belanda, "*feit*".²⁵ berarti bagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum. Hal ini tidak benar karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu secara pribadi atau individu, bukan fakta, tindakan, atau perbuatan mereka. yang sering didefinisikan sebagai "hukuman" atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana.²⁶ Menurut Muljanto atau biasa di sebut Prof. Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum negara, yang mengatur dan menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi mereka yang melanggarnya; menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman. Berikut definisi Hukum Pidana menurut beberapa ahli lain:

- a. Menurut Pompe, mengatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan pidana dan hukumannya sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun dengan tidak disengaja, di mana penjatuhan terhadap pelaku

²⁵ Lukman Hakim, 2020, "*Asas Asas Hukum Pidana*", CV. Budi Utama, Yogyakarta, Hlm.3

²⁶ H.Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, Hlm.1

tersebut adalah perlu untuk menjaga stabilitas hukum dan kepentingan hukum.

- b. Menurut L. J. Van Apeldoorn, mengatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diartikan sebagai berikut: Hukum Pidana Materiil yang mengatur perbuatan pidana dan alasan mengapa mereka dapat dipidana. Hukum pidana terdiri dari dua bagian: bagian objektif adalah tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif sehingga bertentangan dengan hukum yang menyebabkan tuntutan pidana atas pelanggarannya; bagian subjektif adalah tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan tuntutan pidana atas pelanggarannya.²⁷
- c. Dr, Wirjono Prodjodikoro turut mendefinisikan peraturan hukum mengenai pidana (sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana). Beliau mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang dapat dihukum dan orang yang melakukannya adalah subjek tindak pidana.
- d. Menurut Van Hamel adalah kekuatan orang yang ditetapkan oleh undang-undang, bertindak melawan hukum, dan harus dipidana.
- e. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana dan bertentangan dengan hukum. Pelakunya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya.

²⁷ H.Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Cv. Budi Utama, Yogyakarta, Hlm.1

4. Teori – Teori dalam Pidanaan

Di dalam suatu Tindak Pidana Narkotika terdapat beberapa teori yang mendukung proses pidanaan dalam kasus tersebut yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*) adalah teori yang berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat, tetapi merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan. Dengan kata lain, pidana adalah pembalas.²⁸
- b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*): Menurut Teori Relatif, melakukan tindakan pidana adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen adalah pendiri teori ini. Menurut teori relatif, pidana tidak hanya digunakan untuk membalas pelaku kejahatan, tetapi juga digunakan untuk tujuan yang menguntungkan. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan utama pidanaan adalah yaitu mempertahankan masyarakat, memperbaiki kerugian yang di terima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan, memperbaiki si penjahat.²⁹
- c. Teori Gabungan Teori gabungan sendiri berusaha untuk menguraikan Teori Retributif dan Teori Relatif. Teori gabungan

²⁸ Siti Nabilah Utami, 2023, “Penerapan Teori Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika “, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, hlm.6

²⁹ *Ibid.*, hlm. 7

mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar untuk menjatuhkan pembedaan.

Dalam Penelitian ini menggunakan Teori Absolut atau Pembalasan untuk menekankan Urgensi Pidana Mati karena Narkotika bukanlah kejahatan yang biasa namun serangan terhadap eksistensi keberlanjutan Bangsa, Perbandingan Singapura merupakan suatu Formula dalam Penerapan kasus narkotika di Indonesia seperti Kebijakan yang tegas serta keseimbangan Moral.

B. Perbandingan Hukum

1. Definisi Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan salah satu cabang dalam suatu ranah hukum, yang biasanya meliputi Perbandingan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Administrasi Negara. Selain itu Istilah Komparatif / Perbandingan Hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing yakni Dalam Bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam Bahasa Belanda disebut *Vergleichende Rechtstheorie* sedangkan dalam Bahasa Prancis disebut *Droit Compare*.

Menurut Rudolf B. Schlesinger perbandingan hukum adalah cara penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum tertentu. Winerton juga memberikan definisi yang menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah cara untuk membandingkan berbagai sistem hukum dan menghasilkan data dari masing-masing sistem. Pengertian lain mengenai perbandingan hukum juga disampaikan oleh

Gutterdige, beliau menyampaikan bahwa perbandingan hukum tidak lain merupakan suatu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang ilmu hukum.³⁰

Montesquieu yang merupakan bapak Perbandingan hukum mendefinisikan bahwa *The Rule Of Law* tidak boleh di pandang sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi harus dipandang sebagai suatu latar belakang historis dari lingkungan di mana hukum itu berfungsi. Sudarto juga mendefinisikan Perbandingan hukum adalah karena merupakan subdisiplin ilmu hukum, lebih tepat istilah Perbandingan hukum dari istilah hukum perbandingan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa kedudukan perbandingan hukum muncul sebagai metode dan ilmu pada waktunya sehingga pendapat tersebut juga valid. Perbandingan hukum merupakan disiplin ilmu yang lebih tepat karena lebih relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Perbandingan hukum bukan hanya sebuah alat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum yang berbeda itu sudah merupakan studi tersendiri yang menggunakan metode dan pendekatan unik, seperti Metode Perbandingan, Sejarah, dan Sosiologis, serta objek studi tertentu, seperti sistem dan hukum.

2. Tujuan Perbandingan Hukum

Van Apeldorn yang merupakan profesor sejarah hukum dan pengantar ilmu hukum di Universitas Amsterdam dari tahun 1921.

³⁰ Mona Minarosa, 2021, *Perbandingan Hukum Pidana*, Universitas Borobodur Jakarta Fakultas Hukum, Jakarta, hlm. 4.

Mendefinisikan bahwa perbandingan hukum memiliki suatu tujuan yaitu:

- a. Tujuan Teoritis adalah untuk menjelaskan hukum sebagai gejala dunia (universal) dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus memahami gejala dunia ini dan memahami³¹ hukum di masa lalu dan sekarang. Tujuan praktis adalah untuk memberikan pembentuk undang-undang pengetahuan tentang berbagai ilmu hukum.
- b. Tujuan Yang bersifat politis yaitu mempelajari Perbandingan hukum untuk mempertahankan “ *Status Quo* “ dimana tidak ada maksud sama sekali dalam mengadakan perubahan yang mendasar di negara negara yang berkembang.
- c. Tujuan Pedagogis adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir interdisipliner dan multidisipliner serta meningkatkan kemampuan penalaran mereka saat belajar hukum asing.³²

Berdasarkan pada tujuan di atas Van apeldorn menyimpulkan bahwa tujuan perbandingan hukum terdiri dari 3 tujuan yang bersifat teoritis, tujuan yang bersifat politis dan tujuan yang bersifat pedagogis. Menurut Prof. Sudarto mendefinisikan tujuan mempelajari perbandingan hukum cenderung fokus pada sistem hukum negara lain yaitu :

- a. Unifikasi hukum berarti adanya kesatuan hukum seperti yang ditunjukkan oleh konvensi hak cipta tahun 1886, konvensi pos umum tahun 1894, dan konvensi internasional lainnya.
- b. Harmonisasi Hukum, yang berarti bahwa hukum tidak harus mengikuti hukum lain.

³¹ *Ibid.*, hlm 3

³² *Ibid.*, hlm. 4

- c. Mencegah *Chauvinisme* hukum nasional dengan mempelajari hukum nasional yang berlaku sehingga kita tahu kelemahan hukum pidana positif sehingga kita tidak melebih-lebihkan hukum nasional dan mengabaikan hukum internasional.
- d. Memahami hukum negara lain. Berdasarkan tujuan yang di paparkan oleh para ahli di atas perbandingan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok pengertian perbandingan hukum. Yakni yang berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai sebuah metode dan kelompok yang lain berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum.

C. Tinjauan Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Hukum pidana digunakan untuk mempertahankan standar hukum yang diakui. Hukum pidana dianggap sebagai *Ultimum Remedium* (obat terakhir), jadi jika hukum pidana baru digunakan upaya lain tidak berhasil. Hukuman pidana adalah "Siksaan atau penderitaan" yang diberikan kepada seseorang karena undang-undang pidana telah menetapkan pelanggaran.

Pidana Mati adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang terpidana mati yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan perintah.³³

Pengadilan yang menjatuhkan hukuman ini disebut Pidana Mati, dan tindakan pelaksanaannya dikenal sebagai eksekusi . Terdakwa yang telah

³³ Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas, 2024, "Hukum Mati Dalam Perspektif Pidana Ham", *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, Vol 1, No. 4, 2024, hlm .13

dijatuhi pidana mati dan sedang menunggu eksekusi disebut berada di Pidana Mati. *Mandatory Death Penalty* merupakan sistem hukum di mana pengadilan harus menjatuhkan Pidana Mati kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan tertentu tanpa mempertimbangkan keadaan yang meringankan atau faktor-faktor lain dari kasus tersebut.

2. Jenis-Jenis Pidana Mati di Dunia

- a. Tembak mati di sekitar 28 negara, termasuk Indonesia Pidana Mati sebagai tindakan Pidana Mati yang paling umum.
- b. Suntik mati, apabila dibandingkan dengan tembak mati dan kursi listrik, metode injeksi mati dianggap sebagai Pidana Mati yang sangat ringan. Beberapa negara (seperti Tiongkok, Arab, dan Amerika Serikat) menggunakan hukuman ini lebih sering.
- c. Hukuman Gantung merupakan metode hukum mati dengan jerat yang melekat ditiang gantungan yang mulai digunakan antara abad ke-18 dan ke-20. Sampai saat ini, negara-negara seperti Semenanjung Arab dan Afrika masih menggunakannya.
- d. Rajam Ini merupakan metode Pidana Mati yang diterapkan di Somalia. Penerapan hukum ini biasanya dijatuhkan kepada orang yang terbukti telah berzinah
- e. Kursi listrik Negara-negara yang hanya menggunakan kursi listrik secara hukum adalah Amerika Serikat dan Filipina (1976).
- f. Pancung sampai revolusi Prancis tahun 1799, metode pancung (penggal) masih digunakan di Eropa. Guillotine adalah alat yang digunakan. Ini sudah mulai dibuang karena ada tanggapan terhadap

kemanusiaan. tidak hanya Eropa, melainkan hukum pancung juga diterapkan di Arab Saudi.³⁴



³⁴ *Ibid.*, hlm 15